



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rivan Alias Ipan Anak Marsidin;
2. Tempat lahir : Selutung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selutung RT.001 Desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 1 ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sarinus Alias Sasar Anak Alm Soton;
2. Tempat lahir : Selutung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/16 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selutung RT.003/RW.001 Desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
7. Agama : Katolik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh Panen PT. GRS;

Terdakwa 2 ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 24 Maret 2022;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022 ;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 76/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIVAN Alias IPAN Anak MARSIDIN dan Terdakwa II SARINUS Alias SASAR Anak (Alm) SOTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. GRS melalui Saksi AGATA MINARNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver dengan Nomor Mesin : 3SO-208694 dan Nomor Rangka : MH33S00027K208679 beserta kunci kontaknya;
 - Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) Sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver dengan Nomor Mesin : 3SO-208694 dan Nomor Rangka : MH33S00027K208679 An. SUPRIADI, A.MD beserta STNK nya.
Dikembalikan kepada Saksi KUSNO YEL.
 - Keranjang untuk angkut buah kelapa sawit;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I RIVAN Alias IPAN Anak MARSIDIN dan Terdakwa II SARINUS Alias SASAR Anak (Alm) SOTON pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di kebun PT. GRS Afdeling 4 Blok D 22-23 yang beralamat di Dusun Selutung Desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah mengambil barang sesuatu berupa 56 (lima puluh enam) buah kelapa sawit, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PT. GRS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I yang sedang berada di dekat warung Acen yang beralamat di Pepantong Desa Selutung bertemu dengan keponakan Terdakwa II yakni

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. SUPRI dan berpesan kepada Sdra. SUPRI untuk memberitahu Terdakwa II bahwa Terdakwa I hendak mengajak Terdakwa II untuk pergi memanen buah kelapa sawit. Setelah Terdakwa II menerima pesan tersebut dari Sdra. SUPRI, Terdakwa II kemudian berangkat menuju warung Acen dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra Fit miliknya untuk menemui Terdakwa I dengan membawa dodos (**dalam daftar pencarian barang bukti**). Setibanya Terdakwa II di warung Acen, Terdakwa I lalu menghampiri Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk langsung berangkat menuju kebun PT. GRS. Ditengah perjalanan, mesin sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa mengalami masalah sehingga para Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan sepeda motor milik Terdakwa II di semak-semak lalu melanjutkan perjalanan menuju kebun PT. GRS dengan berjalan kaki. Sekira pukul 22.30 WIB, para Terdakwa tiba di kebun PT. GRS Afdeling 4 Blok D 22-23 yang beralamat di Dusun Selutung Desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dan langsung memanen buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa II memamen buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan dodos (**dalam daftar pencarian barang bukti**) sedangkan Terdakwa I mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen sambil mengawasi keadaan sekitar. Pada saat yang bersamaan, para Terdakwa bertemu dengan Saksi JONI yang juga sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. GRS dan selanjutnya Terdakwa II menghampiri Saksi JONI dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver dengan Nosin : 3SO-208694 dan Noka : MH33S00027K208679 yang dibawa oleh Saksi JONI agar dapat dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Mendengar hal tersebut, Saksi JONI berkata "*lihat nanti lah*" dan Terdakwa II kemudian melanjutkan memanen buah kelapa sawit di lokasi tersebut. Setelah selesai mengumpulkan buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menghampiri Saksi JONI yang telah selesai mengangkut buah kelapa sawit dengan maksud untuk meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi JONI. Saksi JONI yang menyetujui hal tersebut kemudian menukar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver yang ia kendarai dengan sepeda motor merek Honda Supra Fit milik Terdakwa II dan pergi meninggalkan lokasi kebun PT. GRS menuju rumahnya. Setelah itu, Terdakwa I mengangkut 5 (lima) buah kelapa sawit dengan meletakkan sebagian buah tersebut ke dalam keranjang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpasang ditempat duduk bagian belakang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver dan sebagian lainnya diletakkan diantara stang sepeda motor dengan jok bagian depan sepeda motor. Pada saat Terdakwa I dalam perjalanan meninggalkan lokasi kebun PT. GRS, sekira pukul 01.45 WIB atau Minggu tanggal 13 Maret 2022 dini hari Saksi SUPIANUS bersama dengan anggota satpam PT. GRS lainnya menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dan ketika dintrograsi Terdakwa I mengaku bahwa 5 (lima) buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. GRS yang diambil oleh Saksi JONI dimana Terdakwa I hanya sebatas mengangkut. Atas kejadian tersebut, Saksi SUPIANUS bersama dengan anggota satpam PT. GRS lainnya mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver beserta 5 (lima) buah kelapa sawit ke kantor PT. GRS. Bahwa pada pagi harinya yakni hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 08.23 WIB, Terdakwa I bersama dengan Saksi EDY SENDOT Alias EDI, Sdra. HARYANTO dan Sdra. ACUNG yang merupakan anggota satpam PT. GRS mengunjungi lokasi kebun PT. GRS di Afdeling 4 Blok D 22-23 dan menemukan tumpukan 51 (lima puluh satu) buah kelapa sawit yang diakui oleh Terdakwa I bahwa buah tersebut adalah buah yang dipanen oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil 56 (lima puluh enam) buah kelapa sawit tersebut diatas dilakukan tanpa seizin/persetujuan dari pemiliknya yakni pihak PT. GRS.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil 56 (lima puluh enam) buah kelapa sawit tersebut diatas mengakibatkan pihak PT. GRS mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agata Minarni Anak Baneng Tjudok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT. GRS) selaku humas PT. GRS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi di telpon oleh Saksi SUPIANUS yang merupakan Danru Satpam PT. GRS dan melaporkan bahwa Saksi SUPIANUS bersama dengan anggota satpam PT. GRS lainnya menemukan Terdakwa I RIVAN Alias IPAN Anak MARSIDIN sedang membawa 5 (lima) buah kelapa sawit milik PT.GRS menggunakan yang berada di bagian stang motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver dan didalam keranjang yang dipasang di bagian belakang sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada saat diinterogasi oleh Saksi SUPIANUS dan satpam lainnya, Terdakwa I mengakui bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa I adalah milik PT. GRS yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa I bersama Saksi JONI. Atas laporan tersebut Saksi memerintahkan Saksi SUPIANUS untuk membawa Terdakwa I beserta sepeda motor dan keranjang yang berisikan 5 (lima) buah kelapa sawit untuk dibawa ke kantor PT. GRS;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 08.23 WIB, anggota satpam PT. GRS yaitu Saksi EDY SENDOT Alias EDI, Sdra. ACUNG dan Sdra. HARTO bersama dengan Terdakwa I melakukan pengecekan di lokasi tempat Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PT. GRS yaitu di lokasi Afdeling 4 Blok D 22-23 Dusun Selutung Desa Selutung Kec. Mandor Kab. Landak, dan menemukan 51 (lima puluh satu) buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk ditanah. Atas kejadian tersebut pihak manajemen PT. GRS memerintahkan Saksi untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Mandor untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II SARINUS Alias SASAR Anak (Alm) SOTON yang mengambil 56 (lima puluh enam) buah kelapa sawit milik PT. GRS dilakukan tanpa seijin atau persetujuan pihak PT. GRS;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas mengakibatkan pihak PT. GRS mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan membenarkan;
2. Supianus Alias Sipik Anak Kotean di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT. GRS) selaku satpam PT. GRS;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 01.45 WIB bertempat di lokasi Kebun PT. GRS Afdeling 4 Blok D 22-23 Dusun Selutung

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Selutung Kec. Mandor Kab. Landak, saksi bersama dengan anggota satpam lainnya yang sedang melakukan patroli kebun dan mendengar ada suara sepeda motor. Selanjutnya, Saksi bersama anggota satpam PT. GRS lainnya menghadang Terdakwa I yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver;

- Bahwa pada saat Terdakwa I menghentikan kendaraannya, saksi melihat Terdakwa I ada membawa 5 (lima) buah kelapa sawit yang diletakkan di bagian stang sepeda motor dan didalam keranjang yang terpasang di bagian belakang sepeda motor. Setelah dilakukan introgasi, Terdakwa I mengakui bahwa buah kelapa sawit yang dibawanya adalah buah kelapa sawit milik PT. GRS yang sebelumnya diambil oleh Saksi JONI;
 - Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Saksi Aghata Minarni menggunakan handphone untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi diperintahkan oleh Saksi Agatha Minarni untuk membawa Terdakwa I beserta sepeda motor dan keranjang yang berisikan 5 (lima) buah kelapa sawit milik PT. GRS untuk dibawa ke kantor PT. GRS. Kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.23 WIB anggota satpam PT. GRS yaitu Saksi EDY SENDOT Alias EDI, Sdra. ACUNG dan Sdra. HARTO bersama dengan Terdakwa I melakukan pengecekan di lokasi tempat Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PT. GRS yaitu di lokasi Afdeling 4 Blok D 22-23 Dusun Selutung Desa Selutung Kec. Mandor Kab. Landak, dan ditemukan 51 (lima puluh satu) buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk ditanah. Atas kejadian tersebut pihak manajemen PT. GRS memerintahkan Saksi untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Mandor untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II SARINUS Alias SASAR Anak (Alm) SOTON yang mengambil 56 (lima puluh enam) buah kelapa sawit milik PT. GRS dilakukan tanpa seijin atau persetujuan pihak PT. GRS;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas mengakibatkan pihak PT. GRS mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan membenarkan;
3. Joni Anak (Alm) Julius di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi datang ke lokasi kebun kelapa sawit milik PT. GRS dengan berjalan kaki. Setibanya di lokasi kebun kelapa sawit milik PT. GRS, Saksi langsung

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Nba



memanen buah kelapa sawit milik PT. GRS. Pada saat Saksi sedang memanen buah kelapa sawit, Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II juga sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. GRS. Setelah Saksi selesai memanen 10 (sepuluh) buah kelapa sawit, Terdakwa II menghampiri Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi yang akan dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, namun Saksi mengatakan "Liat Nantilah";

- Bahwa kemudian Saksi kembali ke kampung untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam KB 4770 WW warna hitam silver milik paman saksi. Setelah itu Saksi memasang keranjang dibagian belakang sepeda motor untuk digunakan sebagai sarana mengangkut buah kelapa sawit. Selanjutnya Saksi kembali ke lokasi kebun PT. GRS dan langsung mengangkut 10 (sepuluh) buah kelapa sawit yang telah dipanen sebelumnya oleh Saksi;
 - Bahwa setelah selesai mengangkut buah kelapa sawit tersebut, Saksi kembali ke lokasi kebun PT. GRS untuk mengambil tas dan botol minum milik Saksi. Setibanya di lokasi kebun PT. GRS, Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masih melakukan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit. Tidak lama kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan mesin sepeda motor milik Terdakwa I cukup layak untuk membawa beban berat. Saksi kemudian menyetujui hal tersebut dan selanjutnya menukarkan sepeda motor milik Saksi dengan sepeda motor milik Terdakwa I. Setelah itu Saksi langsung mengambil tas dan air minum yang tertinggal di kebun PT. GRS, kemudian langsung kembali pulang ke kampung;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Paman Saksi yang bernama Pak ATOL, Saksi didatangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menginformasikan bahwa sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver milik Saksi yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah diamankan oleh Saksi Supianus dan anggota satpam PT. GRS lainnya
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan membenarkan;
4. Edy Sendot Alias Edi Anak Sahidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gunung Rijuan Sejahtera (PT. GRS) selaku satpam PT. GRS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB mendapat informasi dari Saksi SUPIANUS bahwa Saksi SUPIANUS bersama anggota satpam lainnya menemukan Terdakwa I sedang membawa 5 (lima) buah kelapa sawit yang diletakkan di bagian stang sepeda motor dan didalam keranjang yang terpasang di bagian belakang sepeda motor menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa I mengakui bahwa buah kelapa sawit yang dibawanya adalah buah kelapa sawit milik PT. GRS yang sebelumnya diambil oleh Saksi JONI. Setelah itu Saksi SUPIANUS menghubungi Saksi Aghata Minarni menggunakan handphone untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi SUPIANUS diperintahkan oleh Saksi Agatha Minarni untuk membawa Terdakwa I beserta sepeda motor dan keranjang yang berisikan 5 (lima) buah kelapa sawit milik PT. GRS untuk dibawa ke kantor PT. GRS.;
 - Bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.23 WIB anggota satpam PT. GRS yaitu Saksi, Sdra. ACUNG dan Sdra. HARTO bersama dengan Terdakwa I melakukan pengecekan di lokasi tempat Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PT. GRS yaitu di lokasi Afdeling 4 Blok D 22-23 Dusun Selutung Desa Selutung Kec. Mandor Kab. Landak, dan ditemukan 51 (lima puluh satu) buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk ditanah. Sehingga ditambahkan dengan temuan 5 (lima) tanda maka jumlah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berjumlah 56 (lima puluh enam). Atas kejadian tersebut pihak manajemen PT. GRS memerintahkan Saksi untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Mandor untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II SARINUS Alias SASAR Anak (Alm) SOTON yang mengambil 56 (lima puluh enam) buah kelapa sawit milik PT. GRS dilakukan tanpa seizin atau persetujuan pihak PT. GRS;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas mengakibatkan pihak PT. GRS mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan membenarkan;
5. Kusno Yel Alias Pak Atol Anak Lidun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R KB 4770 WW, warna Hitam Silver dengan nomor rangka: MH33S00027K208679, Nomor Mesin : 3SO-208694, yang mana sepeda motor tersebut Saksi beli di Pasal Sungai Pinyuh sekira 1 (satu) tahun yang lalu seharga Rp.7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi JONI ada meminjam sepeda motor milik Saksi di rumah tempat tinggal sementara milik kakak Saksi yang beralamat di Pepantong Desa Selutung Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Saksi JONI meminjam sepeda motor milik adalah untuk dipergunakan mengangkut buah sawit hasil curian Saksi JONI di kebun PT. GRS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik keranjang buah pengangkut sawit yang dipasang oleh Saksi JONI di sepeda motor milik Saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I RIVAN Alias IPAN Anak MARSIDIN;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ada mengambil 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB di lokasi kebun PT. GRS Afdeling 4 Blok D 22-23 yang beralamat di Dusun Selutung, Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I berpesan kepada keponakan Terdakwa II untuk memberitahukan Terdakwa II bahwa Terdakwa I sedang menunggu Terdakwa II di dekat warung ACEN yang beralamat di Pepantong Desa Selutung untuk mengajak panen buah kelapa sawit milik PT. GRS, kemudian Terdakwa II yang juga membawa dodot datang menghampiri Terdakwa I di dekat warung ACEN dan mengajak langsung untuk berangkat ke lokasi kebun kelapa sawit milik PT. GRS Afdeling 4 Blok D 22-23 Dusun Selutung Desa Selutung;
- Bahwa peran atau tugas Terdakwa II adalah memanen buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Terdakwa II bertemu dengan Saksi JONI yang juga sedang memanen buah kelapa sawit di kebun milik PT. GRS, setelah Saksi JONI selesai memanen dan sedang mengumpulkan buah, Terdakwa II menghampiri Saksi JONI untuk meminjam motor yang akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit, kemudian Saksi JONI berkata "liat nantilah". Kemudian Terdakwa mengambil motor milik Terdakwa II yang disimpan dismak-semak dan karena motor Terdakwa II tidak layak untuk menangkut hasil panen buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa I langsung menghampiri Saksi JONI untuk meminjamkan sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver dan karena Saksi JONI sudah selesai mengangkut buah kelapa sawit kemudian meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa I. Kemudian Saksi JONI pulang;

- Bahwa pada saat mulai mengangkut 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang diletakkan di depan stang motor dan di dalam keranjang bagian belakang motor dan membawa sepeda motor yang berisikan buah kelapa sawit milik PT. GRS untuk dibawa keluar area kebun PT.GRS pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa diberhentikan oleh Saksi SUPIANUS selaku Satpam PT. GRS dan bersama anggota satpam lainnya. Kemudian Terdakwa setelah diinterogasi oleh Saksi SUPIANUS dan awalnya Terdakwa I tidak mengakui yang mengambil kelapa sawit tersebut dan mengatakan yang mengambil kelapa sawit tersebut adalah Saksi JONI. Kemudian sepeda motor dan 5 (lima) tandan kelapa sawit diamankan dan dibawa ke kantor PT. GRS oleh Saksi SUPIANUS dan anggota satpam lainnya. Kemudian Terdakwa I pergi dari kebun PT. GRS lalu bertemu dengan Terdakwa II dirumahnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Saksi JONI menginformasikan bahwa sepeda motor yang dipinjam telah diamankan oleh Satpam PT.GRS. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi JONI pergi ke kantor PT.GRS, setelah sampai kantor PT.GRS sekira pukul 08.23 WIB anggota satpam yaitu HARYANO, Saksi EDI, Acung beserta Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi JONI melakukan pengecekan lokasi pengambilan buah kelapa sawit PT. GRS di Afdeling 4 Blok D 22-23 Dusun Selutung, Kec. Mandor Kab. Landak dan kemudian diketahui ada beberapa tumpukkan buah kelapa sawit dengan total seluruh buah kelapa sawit yang dipanen berjumlah 56 (lima puluh enam) dan kemudian sisa buah tersebut dibawa ke kantor PT. GRS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada pihak PT. GRS untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak memiliki hak atas kepemilikan buah kelapa sawit yang diambil tersebut karena kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. GRS.
- 2. Terdakwa II SARINUS Alias SASAR ANAK (Alm) SOTON;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ada mengambil 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB di lokasi kebun PT. GRS Afdeling 4 Blok D 22-23 yang beralamat di Dusun Selutung, Kec. Mandor Kab. Landak;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I berpesan kepada keponakan Terdakwa untuk memberitahukan Terdakwa bahwa Terdakwa I sedang menunggu Terdakwa di dekat warung ACEN yang beralamat di Pepantong Desa Selutung untuk mengajak panen buah kelapa sawit milik PT. GRS, kemudian Terdakwa yang juga membawa dodos datang menghampiri Terdakwa I menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit di dekat warung ACEN dan mengajak langsung untuk berangkat ke lokasi kebun kelapa sawit milik PT. GRS Afdeling 4 Blok D 22-23 Dusun Selutung Desa Selutung;
 - Bahwa yang memanen buah kelapa sawit adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi JONI yang juga sedang memanen buah kelapa sawit di kebun milik PT. GRS, setelah Saksi JONI selesai memanen dan sedang mengumpulkan buah Terdakwa II menghampiri Saksi JONI untuk meminjam motor yang akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit, kemudian Saksi JONI berkata "liat nantilah". Kemudian Terdakwa mengambil motor milik Terdakwa II yang disimpan di semak-semak dan karena motor Terdakwa II tidak layak untuk menangkut hasil panen buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa I langsung menghampiri Saksi JONI untuk meminjamkan sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver dan karena Saksi JONI sudah selesai mengangkut buah kelapa sawit kemudian meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa I. Kemudian Saksi JONI pulang ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa I mulai mengangkut 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang diletakkan di depan stang motor dan di dalam keranjang bagian belakang motor dan membawa sepeda motor yang berisikan buah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT. GRS untuk dibawa keluar area kebun PT.GRS pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa I diberhentikan oleh Saksi SUPIANUS selaku Satpam PT. GRS dan bersama anggota satpam lainnya. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri menuju rumahnya yang beralamat di kampung Pempantong. Tidak lama kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa di rumahnya dan menyampaikan bahwa sepeda motor milik Saksi JONI beserta 5 (lima) buah tandan kelapa sawit telah diamankan oleh Satpam PT.GRS;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak ada meminta izin kepada pihak PT. GRS untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak memiliki hak atas kepemilikan buah kelapa sawit yang diambil tersebut karena kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. GRS.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit;
2. Sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver dengan Nomor Mesin : 3SO-208694 dan Nomor Rangka : MH33S00027K208679 beserta kunci kontaknya;
3. Keranjang untuk angkut buah kelapa sawit;
4. Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) Sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver dengan Nomor Mesin : 3SO-208694 dan Nomor Rangka : MH33S00027K208679 An. SUPRIADI, A.MD beserta STNK nya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan keponakan Terdakwa II yakni Sdra. SUPRI dan berpesan kepada Sdra. SUPRI untuk memberitahu Terdakwa II bahwa Terdakwa I hendak mengajak Terdakwa II untuk pergi memanen buah kelapa sawit. Setelah Terdakwa II menerima pesan tersebut, Terdakwa II



kemudian berangkat menuju warung Acen dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra Fit miliknya untuk menemui Terdakwa I dengan membawa dodos (**dalam daftar pencarian barang bukti**);

- Bahwa setibanya Terdakwa II di warung Acen, Terdakwa I lalu menghampiri Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk langsung berangkat menuju kebun PT. GRS. Ditengah perjalanan, mesin sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa mengalami masalah sehingga para Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan sepeda motor milik Terdakwa II di semak-semak lalu melanjutkan perjalanan menuju kebun PT. GRS dengan berjalan kaki;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, para Terdakwa tiba di kebun PT. GRS Afdeling 4 Blok D 22-23 yang beralamat di Dusun Selutung Desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dan langsung memanen buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa II memanen buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan dodos (**dalam daftar pencarian barang bukti**) sedangkan Terdakwa I mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, para Terdakwa bertemu dengan Saksi JONI yang juga sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. GRS dan selanjutnya Terdakwa II menghampiri Saksi JONI dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver dengan Nosin : 3SO-208694 dan Noka : MH33S00027K208679 yang dibawa oleh Saksi JONI agar dapat dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan hal tersebut disetujui oleh saksi Joni;
- Bahwa kemudian saksi Joni menukar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver yang ia kendarai dengan sepeda motor merek Honda Supra Fit milik Terdakwa II dan pergi meninggalkan lokasi kebun PT. GRS menuju rumahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengangkut 5 (lima) buah kelapa sawit dengan memasukkan ke dalam keranjang yang terpasang di tempat duduk bagian belakang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver dan sebagian lainnya diletakkan di antara stang sepeda motor dengan jok bagian depan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dalam perjalanan meninggalkan lokasi kebun PT. GRS, sekira pukul 01.45 WIB atau Minggu tanggal 13 Maret 2022 dini hari Saksi SUPIANUS bersama dengan anggota satpam PT. GRS lainnya



menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dan ketika dintrograsi Terdakwa I mengaku bahwa 5 (lima) buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. GRS yang diambil oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II;

- Bahwa pada pagi harinya yakni hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 08.23 WIB, Terdakwa I bersama dengan Saksi EDY SENDOT Alias EDI, Sdra. HARYANTO dan Sdra. ACUNG yang merupakan anggota satpam PT. GRS mengunjungi lokasi kebun PT. GRS di Afdeling 4 Blok D 22-23 dan menemukan tumpukan 51 (lima puluh satu) buah kelapa sawit yang diakui oleh Terdakwa I bahwa buah tersebut adalah buah yang dipanen oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil 56 (lima puluh enam) buah kelapa sawit tersebut diatas dilakukan tanpa seizin/persetujuan dari pemiliknya yakni pihak PT. GRS.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil 56 (lima puluh enam) buah kelapa sawit tersebut diatas mengakibatkan pihak PT. GRS mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan



karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) Terdakwa di persidangan yaitu Rivan Alias Ipan Anak Marsidin dan Terdakwa II Sarinus Alias Sasar Anak (Alm) Soton, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata saling bersesuaian, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana. Pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja secara melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan keponakan Terdakwa II yakni Sdra. SUPRI dan berpesan kepada Sdra. SUPRI untuk memberitahu Terdakwa II bahwa Terdakwa I hendak mengajak Terdakwa II untuk pergi memanen buah kelapa sawit. Setelah Terdakwa II menerima pesan tersebut, Terdakwa II kemudian berangkat menuju warung Acen dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra Fit miliknya untuk menemui Terdakwa I dengan membawa dodos (**dalam daftar pencarian barang bukti**);
- Bahwa setibanya Terdakwa II di warung Acen, Terdakwa I lalu menghampiri Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk langsung berangkat menuju kebun PT. GRS. Ditengah perjalanan, mesin sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa mengalami masalah sehingga para Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan sepeda motor milik Terdakwa II di semak-semak lalu melanjutkan perjalanan menuju kebun PT. GRS dengan berjalan kaki;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, para Terdakwa tiba di kebun PT. GRS Afdeling 4 Blok D 22-23 yang beralamat di Dusun Selutung Desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dan langsung memanen buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa II memamen buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan dodos (**dalam daftar pencarian barang bukti**) sedangkan Terdakwa I mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, para Terdakwa bertemu dengan Saksi JONI yang juga sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. GRS dan selanjutnya Terdakwa II menghampiri Saksi JONI dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver dengan Nosin : 3SO-208694 dan Noka : MH33S00027K208679 yang dibawa oleh Saksi JONI agar dapat dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan hal tersebut disetujui oleh saksi Joni;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Joni menukar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver yang ia kendaraikan dengan sepeda motor merek Honda Supra Fit milik Terdakwa II dan pergi meninggalkan lokasi kebun PT. GRS menuju rumahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengangkut 5 (lima) buah kelapa sawit dengan memasukkan ke dalam keranjang yang terpasang di tempat duduk bagian belakang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver dan sebagian lainnya diletakkan di antara stang sepeda motor dengan jok bagian depan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dalam perjalanan meninggalkan lokasi kebun PT. GRS, sekira pukul 01.45 WIB atau Minggu tanggal 13 Maret 2022 ini hari Saksi SUPIANUS bersama dengan anggota satpam PT. GRS lainnya menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dan ketika dintrograsi Terdakwa I mengaku bahwa 5 (lima) buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. GRS yang diambil oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa pada pagi harinya yakni hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 08.23 WIB, Terdakwa I bersama dengan Saksi EDY SENDOT Alias EDI, Sdra. HARYANTO dan Sdra. ACUNG yang merupakan anggota satpam PT. GRS mengunjungi lokasi kebun PT. GRS di Afdeling 4 Blok D 22-23 dan menemukan tumpukan 51 (lima puluh satu) buah kelapa sawit yang diakui oleh Terdakwa I bahwa buah tersebut adalah buah yang dipanen oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil 56 (lima puluh enam) buah kelapa sawit tersebut diatas dilakukan tanpa seizin/persetujuan dari pemiliknya yakni pihak PT. GRS;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil 56 (lima puluh enam) buah kelapa sawit tersebut diatas mengakibatkan pihak PT. GRS mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 56 (lima puluh enam) buah kelapa sawit milik PT GRS. Perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah sawit tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimilikinya lalu dijual sehingga uang hasil penjualannya dapat Para Terdakwa gunakan untuk



keperluan sehari-hari, sehingga perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa menurut Arrest HR tanggal 10-12-1984 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah dilakukan dengan secara turut serta (*mededaderschap*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa 56 (lima puluh enam) buah kelapa sawit milik PT GRS sebagaimana tersebut di atas, dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, dengan rincian Terdakwa 2 yang memanen buah sawit dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa 1 yang mengumpulkan buah yang telah dipanen dan mengangkut menggunakan motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan membenar, maka menurut hukum para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit;
yang merupakan objek tindak pidana milik PT GRS serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT GRS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver dengan Nomor Mesin : 3SO-208694 dan Nomor Rangka : MH33S00027K208679 beserta kunci kontaknya;
- Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) Sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver dengan Nomor Mesin : 3SO-208694 dan Nomor Rangka : MH33S00027K208679 An. SUPRIADI, A.MD beserta STNK nya;

yang merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi motor tersebut terbukti milik saksi Kusno Yel dan masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih adil dan patut jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Kusno Yel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Keranjang untuk angkut buah kelapa sawit yang merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. GRS;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rivan Alias Ipan Anak Marsidin dan Terdakwa II Sarinus Alias Sasar Anak (Alm) Soton tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT GRS;
 - Sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver dengan Nomor Mesin : 3SO-208694 dan Nomor Rangka : MH33S00027K208679 beserta kunci kontaknya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) Sepeda motor Yamaha Vega R KB 4770 WW warna hitam silver dengan Nomor Mesin : 3SO-208694 dan Nomor Rangka : MH33S00027K208679 An. SUPRIADI, A.MD beserta STNK nya;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Kusno Yel;

- 1 (satu) Keranjang untuk angkut buah kelapa sawit

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andrie Marpaung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)